



AKTA PERDAMAIAN
Nomor : 550/Pdt.G/2021/PA.Utj

Pada hari ini Senin tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1443 *Hijriyah* dalam persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Horiah binti H. Sopian, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan PNS, alamat Jl. Lintas Menggala Sakti KM. 25 RT. 002 RW. 004, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Afrizal, S.H.**, dan **Indra Jaya Putra, S.H.** Para advokat pada Pusat Bantuan Hukum "**Cakra Keadilan**" berkantor di Jalan Lintas Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

Syamsul Sahlendra, A.Mk bin Mhd. Daud, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III Keperawatan, pekerjaan tenaga medis, alamat Jl. Lintas Menggala KM. 24 RT. 001 RW. 003, Kepenghuluan Menggala Sakti, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Hidayat, S.H. dan Robin, S.H., M.H. para advokat pada "Robin Imran & Partners Law Office" yang beralamat di Jalan Lobai Abu, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para pihak tersebut bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I., Mediator Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang bersertifikat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 sebagai berikut:

Pasal 1

Hak Asuh Anak

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memberikan hak asuh anak yang bernama Tiara Monica Putri S. binti Syamsul Sahlendra, lahir pada tanggal 25 Januari 2008 kepada Penggugat, dengan syarat tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut minimal sebulan sekali dengan cara menjenguk, berjumpa, jalan-jalan atau menginap selama tidak mengganggu aktifitas anak dan apabila Penggugat melanggarnya, Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama;

Pasal 2

Nafkah Lampau (*Madliyah*) Anak

Bahwa pihak Tergugat telah sepakat untuk memberikan nafkah lampau anak (dari Februari 2012 sampai Agustus 2021) sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan kepada Penggugat dengan cara diangsur selama dua bulan lamanya;

Pasal 3

Nafkah Anak Masa Depan

Bahwa pihak Tergugat telah sepakat untuk memberikan nafkah anak untuk masa depannya sampai anak berumur 21 tahun atau menikah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 2 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Utj



Pasal 4

Akta Dading

Bahwa para pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Biaya

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Ujung Tanjung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 1338 KUH Perdata serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah disepakati tersebut;

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharam 1438 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang terdiri **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penguat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Hakim Anggota II,

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Halaman 4 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	370.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 4 halaman Akta Perdamaian Perkara Nomor 550/Pdt.G/2021/PA.Ujt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)